



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. FAJAR ARIFIN ALIAS PIPIN BIN ARI**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krukah Utara 8-B Nomor 11E RT. 003 RW. 005
Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo
Kota Surabaya.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Fajar Arifin Alias Pipin Bin Ari ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fajar Arifin Alias Pipin Bin Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke – 4, Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Fajar Arifin Alias Pipin Bin Ari dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa M. Fajar Arifin Alias Pipin Bin Ari tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1.1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu – abu No. Pol L 6933 VE;
Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa M. Fajar Arifin Alias Pipin Bin Ari.
 - 4.2.1 (satu) buah kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih;
 - 4.3.1 (satu) buah jaket warna hitam merk ZLCH;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa M. Fajar Arifin Alias Pipin Bin Ari dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetappada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. Fajar Arifin Alias Pipin Bin Ari bersama – sama dengan Wahyu (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2023 bertempat digarasi sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jenggolo IIC

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda



Nomor C – 11 RT. 029 RW. 002 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menerima telephone dari Wahyu (DPO) yang intinya mengajaknya ketempat kost Unyil di daerah Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa menerima ajakan tersebut sehingga dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu – abu No. Pol L 6933 VE milik terdakwa lalu menjemput Wahyu (DPO) dirumahnya dan bersama-sama menuju ke arah Sidoarjo.
- Bahwa setelah sampai dilokasi terdakwa dan Wahyu (DPO) baru mengetahui bahwa Unyil telah pindah dan tidak diketahui keberadaannya, lalu Wahyu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih dan menaruhnya didalam dashboard depan sepeda motor terdakwa. Kemudian Wahyu (DPO) memiliki ide untuk melakukan kejahatan dan terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa dan Wahyu (DPO) berangkat dengan posisi terdakwa sebagai joki memboceng Wahyu (DPO) yang bertugas mencari sasaran kejahatan hingga sampai di daerah Pucang Sidoarjo terdakwa berhenti didepan rumah Saksi Kusnan, S.E., M.M. yang beralamatkan di Jalan Jenggolo IIC Nomor C – 11 RT. 029 RW. 002 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa karena merasa keadaan sepi dan tidak ada orang, Terdakwa dan Wahyu (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol W 2966 NCR, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4498 NDY

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No. Pol W 1496 VC milik Saksi Kusnan, S.E., M.M. yang diparkir digarasi depan rumah.
- Bahwa selanjutnya Wahyu (DPO) mengambil kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih tersebut lalu merusak kunci gembok pagar rumah Saksi Kusnan, S.E., M.M. hingga berhasil terbuka, sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Wahyu (DPO) masuk kedalam garasi dan berusaha membuka rumah kunci sepeda motor yang saat itu dalam keadaan ditutup, namun belum sempat berhasil perbuatan terdakwa dan Wahyu (DPO) tersebut diketahui oleh Saksi Kusnan, S.E., M.M. yang keluar dari dalam rumah sambil berteriak "maling" sehingga terdakwa dan Wahyu (DPO) langsung meninggalkan lokasi kearah Utara hingga terjebak dijalan buntu dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Wahyu (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu – abu No. Pol L 6933 VE milik terdakwa sebagai sarana transportasi dan 1 (satu) buah kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih yang dipakai untuk merusak sehingga dapat dengan mudah mengambil sasaran tersebut diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke – 4, Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusnan, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian percobaan pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 wib digarasi rumah alamat Perum Pucang Permai No. C-I I Rt.29 Rw.02 Kel. Pucang Kec/Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa waktu itu Saksi mendengar ada bunyi "kretek" dari arah depan rumah. Lalu Saksi mencari sumber suara tersebut, dan mendapati ada satu orang diduga pelaku pencurian yang berhasil masuk kedalam rumah dengan merusak kunci gembok pagar, dan telah berhasil masuk ke garasi rumah Saksi, selanjutnya Saksi keluar rumah/ke teras depan rumah dan berteriak "maling" kemudian pelaku langsung melarikan diri kearah depan rumah, dan tiba tiba

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku sudah dibonceng oleh Terdakwa, dengan mengendarai motor ke arah utara, lalu belok ke timur, lalu saya tidak dapat mengejar pelaku, namun kemudian datang satpam perumahan yang saya beritahukan jika ada maling dari rumah saya. Kemudian satpam Sdr. Sukirman mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda angin, dan tidak lama kemudian pelaku berhasil diamankan satpam bersama warga, lalu melapor ke Polsek Sidoarjo;

- Bahwa di garasi Saksi terdapat barang berupa 2 (dua) unit motor dan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa pintu garasi rumah saksi digembok, namun setelah kejadian gemboknya sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Sukirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian percobaan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 wib di Perum Pucang Permai No. C-II Rt.29 Rw.02 Kel. Pucang Kec/Kab. Sidoarjo;
- Pelakunya adalah berjumlah 2 orang, antara lain t (satu) orang yang tidak Saksi kenal dan kemudian berhasil melarikan diri, yang selanjutnya ada 1 (satu) orang yang berhasil Saksi tangkap bersama warga yakni Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri bernama Sdr. Wahyu ;
- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa turut diamankan 1 (satu) buah "kunci L" berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi setang warna hitam dan kuning;
- Bahwa saat Saksi melakukan pekerjaan sebagai satpam dan melakukan patroli mengendari sepeda angin, saat saya metintasi depan rumah Sdr. Kusnan, S.E., M.M. yang beralamat di Perum Pucang Pennai No. C-11 Rt.29 Rw.02 Kel. Pucang Kec/Kab. Sidoarjo, ada 2 (dua) orang laki - laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 6933 VE, lalu Saksi menanyakan secara langsung terkait maksud dan tujuan 2 (dua) orang tersebut malam - malam mengapa berada di wilayah ini, dan keduanya sating menjawab yang intinya "ke rumah om saya untuk mengantarkan BP" selanjutnya Saksi melanjutkan patroli ke arah pos selatan / masih digang yang sama. Setelah Saksi mengendarai sepeda angin sejauh sekitar 100 meter kemudian Saksi mendengar sepeda motor 2 (dua) orang tersebut di gas dan melaju kencang ke arah utara gang dan belok ke timur. Setelah itu Saksi bergegas menuju rumah Sdr. Kusnan,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.E., M.M., lalu ternyata Sdr. Kusnan, S.E., MM. berkata "maling" sambil menunjuk arah 2 (dua) orang pelaku yang kabur mengendarai motor dengan kencang tadi. Lalu saya mengejar arah pelaku pergi mengendarai sepeda angin tersebut, sambil berteriak "maling.. maling..", lalu warga berdatangan, hingga kemudian pelaku memutar balik motor dari arah gang buntu, lalu Saksi hadang, dan pelaku menabrak Saksi yang sedang berdiri menghadang mengenai kaki kiri dan tangan kanan Saksi yang mencoba menendangnya, hingga sepeda motonya terjatuh kemudian Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki yang menyetir motor tersebut (Sdr. M. Fajar Arifin Als. Pipin), sedangkan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang dibonceng berhasil melarikan diri. Selanjutnya bersama - sama membawa pelaku ke pos keamanan. Dan setelah itu Sdr. Andre menggeledah jaket yang ia kenakan, ternyata pada saku jaket sisi kanan terdapat 1 (satu) buah "kunci L" berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang wama hitam dan laming. Yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidoarjo Kota guna penanganan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Andria Aditia Rahman, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat terjadinya dugaan tindak pidana Percobaan pencurian yang terjadi Pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 wib di garasi depan rumah Saksi Kusnan, S.E., M.M. tersebut, karena saat itu saya sedang beristirahat didalam rumah mertua saya yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Sdr. Kusnan, S.E., M.M;
- Bahwa saat saya sedang beristirahat didalam rumah mertua saya, tiba – tiba didatangi salah seorang warga sekitar yang memberitahu jika ada pencuri yang tertangkap warga, lalu saya langsung bergegas menuju lokasi pelaku yang ditangkap ,warga tersebut dan ternyata benar ada seorang laki - laki yang diduga menjadi pelaku pencurian telah diamankan warga;
- Bahwa Saksi mendatangi pelaku Sdr. M. Fajar Arifin Als. Pipin, saya berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan pakaiannya, dan saat itu Saksi mengamankan 1 (satu) buah kunci "L" berbentuk pipih di ujungnya dan gagangnya dilapisi selang warna hitam dan kuning;
- Terdakwa M Fajar yang saat itu datang bersama Sdr.Wahyu tidak berhasil melakukan pencurian karena sebelum melakukan perbuatan tersebut diteriaki maling oleh Sdr.Kusnan, S.E., M.M;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saya tidak mengetahui dimana keberadaan gembok tersebut menurut Terdakwa M Fajar gembok tersebut ikut dibawa lari oleh Sdr.Wahyu ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat digarasi sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jenggolo IIC Nomor C-11 RT. 029 RW. 002 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman saya yang bernama Wahyu (DPO);
- bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini yaitu Kusnan, S.E., M.M.namun antara Terdakwa dengan saksi korban tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;
- Adapun alat yang dipakai sebagai sarana dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu – abu No. Pol L 6933 VE milik terdakwa sebagai sarana transportasi dan 1 (satu) buah kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih yang dipakai untuk merusak sehingga dapat dengan mudah mengambil sasaran;
- Bahwa kunci L tersebut milik teman Terdakaw yaitu Wahyu ;
- awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menerima telephone dari Wahyu (DPO) yang intinya mengajaknya ketempat kost UNYIL didaerah Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa menerima ajakan tersebut sehingga dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu – abu No. Pol L 6933 VE milik terdakwa lalu menjemput Wahyu (DPO) dirumahnya dan bersama – sama menuju kearah Sidoarjo. Namun setelah sampai dilokasi terdakwa dan Wahyu (DPO) baru mengetahui bahwa UNYIL telah pindah dan tidak diketahui keberadaannya, lalu Wahyu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih dan menaruhnya didalam dashboard depan sepeda motor terdakwa. Kemudian Wahyu (DPO) memiliki ide untuk melakukan kejahatan dan terdakwa juga menyetujuinya sehingga terdakwa bersama – sama dengan Wahyu (DPO) berangkat dengan posisi terdakwa sebagai joki memboceng Wahyu (DPO)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertugas mencari sasaran kejahatan hingga sampai didaerah Pucang Sidoarjo terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban yang beralamatkan di Jalan Jenggolo IIC Nomor C – 11 RT. 029 RW. 002 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang dalam keadaan sepi dimana saat itu terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol W 2966 NCR, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4498 NDY dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No. Pol W 1496 VC milik saksi korban yang diparkir digarasi depan rumah. Kemudian Wahyu mengambil kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih tersebut untuk merusak kunci gembok pagar rumah saksi korban hingga berhasil terbuka sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Wahyu (DPO) masuk kedalam dan berusaha membuka rumah kunci sepeda motor yang saat itu dalam keadaan ditutup namun belum sempat berhasil perbuatan terdakwa dan Wahyu (DPO) tersebut diketahui oleh saksi korban yang keluar dari dalam rumah sambil berteriak “maling” sehingga terdakwa dan Wahyu (DPO) langsung meninggalkan lokasi kearah Utara hingga terjebak dijalan buntu dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Wahyu (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu – abu No. Pol L 6933 VE milik terdakwa sebagai sarana transportasi dan 1 (satu) buah kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih yang dipakai untuk merusak sehingga dapat dengan mudah mengambil sasaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu No. Pol L 6933 VE;
2. 2. 1 (satu) buah kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih;
3. 3. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ZLCH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Wahyu (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 6933 VE di Jalan Jenggolo IIC Nomor C – 11 RT. 029 RW. 002 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Perum

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda



Pucang Permai No. C-11 Rt.29 Rw.02 Kel. Pucang Kec/Kab. Sidoarjo lalu berhenti di depan rumah Saksi Kusnadi, SH,MH dimana keadaan sepi dan saat itu terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol W 2966 NCR, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4498 NDY dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No. Pol W 1496 VC milik saksi korban yang diparkir digarasi depan rumah;

- Bahwa kemudian Wahyu (DPO) mengambil kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih tersebut untuk merusak kunci gembok pagar rumah saksi korban hingga berhasil terbuka sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Wahyu (DPO) masuk kedalam dan berusaha membuka rumah kunci sepeda motor yang saat itu dalam keadaan ditutup namun belum sempat berhasil perbuatan terdakwa dan Wahyu (DPO) tersebut diketahui oleh saksi korban yang keluar dari dalam rumah sambil berteriak "maling" sehingga terdakwa dan Wahyu (DPO) langsung meninggalkan lokasi kearah Utara hingga terjebak dijalan buntu dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Wahyu (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Wahyu (DPO) sebelumnya sudah ada niat untuk melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke – 4, Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Percobaan
2. Pencurian yang dilakukan pada malam didalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada kemauan yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur percobaan melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat 1 KUHP, agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Kusnan, SH,MM dan saksi Sukirman ketika Saksi Kusnan, SH,MM mendengar ada bunyi "kretek" dari arah depan rumahnya lalu Saksi mencari sumber suara tersebut, dan mendapati ada satu orang diduga pelaku pencurian yang berhasil masuk kedalam rumah dengan merusak kunci gembok pagar, dan telah berhasil masuk ke garasi rumah Saksi, selanjutnya Saksi keluar rumah/ke teras depan rumah dan berteriak "maling" kemudian pelaku langsung melarikan diri ke arah depan rumah, dan tiba-tiba pelaku sudah dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai motor ke arah utara, lalu belok ke timur, namun saksi tidak dapat mengejar pelaku, namun kemudian datang satpam perumahan yang Saksi beritahukan jika ada maling dari rumah Saksi. Kemudian Satpam Saksi Sukirman mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda angin, dan tidak lama kemudian pelaku berhasil diamankan satpam bersama warga, lalu melapor ke Polsek Sidoarjo;

Bahwa keterangan saksi Kusnan, SH,MM dan saksi Sukirman bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama temannya yang bernama Wahyu (DPO) dan Wahyu (DPO) yang mengajak Terdakwa ketempat kost UNYIL didaerah Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa menerima ajakan tersebut sehingga dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu – abu No. Pol L 6933 VE milik terdakwa lalu menjemput Wahyu (DPO) dirumahnya dan bersama – sama menuju kearah Sidoarjo. Namun setelah sampai dilokasi terdakwa dan Wahyu (DPO) baru mengetahui bahwa UNYIL telah pindah dan tidak diketahui keberadaannya, lalu Wahyu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih dan menaruhnya didalam dashboard depan sepeda motor terdakwa. Kemudian Wahyu (DPO) memiliki

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ide untuk melakukan kejahatan dan terdakwa juga menyetujuinya sehingga terdakwa bersama – sama dengan Wahyu (DPO) berangkat dengan posisi terdakwa sebagai joki memboceng Wahyu (DPO) yang bertugas mencari sasaran kejahatan hingga sampai didaerah Pucang Sidoarjo terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban yang beralamatkan di Jalan Jenggolo IIC Nomor C – 11 RT. 029 RW. 002 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang dalam keadaan sepi dimana saat itu terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol W 2966 NCR, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4498 NDY dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No. Pol W 1496 VC milik saksi korban yang diparkir digarasi depan rumah. Kemudian Wahyu mengambil kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih tersebut untuk merusak kunci gembok pagar rumah saksi korban hingga berhasil terbuka sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Wahyu (DPO) masuk kedalam dan berusaha membuka rumah kunci sepeda motor yang saat itu dalam keadaan ditutup namun belum sempat berhasil perbuatan terdakwa dan Wahyu (DPO) tersebut diketahui oleh saksi korban yang keluar dari dalam rumah sambil berteriak “maling” sehingga terdakwa dan Wahyu (DPO) langsung meninggalkan lokasi kearah Utara hingga terjebak dijalan buntu dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Wahyu (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kusnan, SH,MM dan saksi Sukirman serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai telah nyata ada maksud Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Wahyu DPO untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil barang yang ada didalam garasi saksi Kusnan, SH,MM dimana pintu pagar garasinya sebelumnya dalam keadaan terkunci namun telah dirusak oleh Wahyu (DPO) sehingga dengan demikian telah ada tindakan untuk memulai perbuatan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa juga dapat diketahui bahwa Wahyu (DPO) sebelumnya telah mempersiapkan alat berupa kunci L dengan ujun berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih dan ditaruhnya didalam dashboard depan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa faktanya ketika Wahyu (DPO) berhasil masuk kedalam rumah dengan merusak kunci gembok pagar, dan telah berhasil masuk ke garasi rumah Saksi Kusnan,SH,MM, selanjutnya Saksi Kusnan,SH,MM keluar rumah/ke teras depan rumah dan berteriak "maling" kemudian pelaku langsung

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda



melarikan diri ke arah depan rumah, dan tiba-tiba pelaku sudah dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur percobaan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Ad.2. Pencurian yang dilakukan pada malam didalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana faktanya dimana terdakwa bersama – sama dengan Wahyu (DPO) berangkat dengan posisi terdakwa sebagai joki memboceng Wahyu (DPO) yang bertugas mencari sasaran kejahatan hingga sampai didaerah Pucang Sidoarjo terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban yang beralamatkan di Jalan Jenggolo IIC Nomor C – 11 RT. 029 RW. 002 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang dalam keadaan sepi dimana saat itu terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol W 2966 NCR, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4498 NDY dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No. Pol W 1496 VC milik saksi korban yang diparkir digarasi depan rumah. Kemudian Wahyu mengambil kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih tersebut untuk merusak kunci gembok pagar rumah saksi korban hingga berhasil terbuka sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Wahyu (DPO) masuk kedalam dan berusaha membuka rumah kunci sepeda motor yang saat itu dalam keadaan ditutup namun belum sempat berhasil perbuatan terdakwa dan Wahyu (DPO) tersebut diketahui oleh saksi korban yang keluar dari dalam rumah sambil berteriak “maling” sehingga terdakwa dan Wahyu (DPO) langsung meninggalkan lokasi ke arah Utara hingga terjebak di jalan buntu dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Wahyu (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yaitu Wahyu (DPO) pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 Wib sehingga waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kusnan, SH,MH dan saksi saksi Sukirman serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda



melakukan perbuatannya, Terdakwa tidaklah seorang diri melainkan bersama temannya yaitu Wahyu (DPO), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

Menimbang, bahwa saksi Kusnadi, SH,MH menerangkan pelaku pencurian yang berhasil masuk kedalam rumah dengan merusak kunci gembok pagar, dan telah berhasil masuk ke garasi rumah Saksi, selanjutnya Saksi keluar rumah/ke teras depan rumah dan berteriak "maling" kemudian pelaku langsung melarikan diri kearah depan rumah, dan gembok pintu pagar tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika Terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban yang beralamatkan di Jalan Jenggolo IIC Nomor C – 11 RT. 029 RW. 002 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang dalam keadaan sepi dimana saat itu terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol W 2966 NCR, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4498 NDY dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No. Pol W 1496 VC milik saksi korban yang diparkir digarasi depan rumah. Kemudian Wahyu mengambil kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih tersebut untuk merusak kunci gembok pagar rumah saksi korban hingga berhasil terbuka sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Wahyu (DPO) masuk kedalam dan berusaha membuka rumah kunci sepeda motor yang saat itu dalam keadaan ditutup namun belum sempat berhasil perbuatan terdakwa dan Wahyu (DPO) tersebut diketahui oleh saksi korban yang keluar dari dalam rumah sambil berteriak "maling" sehingga terdakwa dan Wahyu (DPO) langsung meninggalkan lokasi kearah Utara hingga terjebak dijalan buntu dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara Wahyu (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak gembok/kunci, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke – 4, Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu No. Pol L 6933 VE dan 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ZLCH, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fajar Arifin Alias Pipin Bin Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci L dengan ujung berbentuk pipih dan gagangnya dilapisi selang warna hitam putih, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu No. Pol L 6933 VE dan 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ZLCH, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., Dasriwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rochida Alimartin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Dasriwati, S.H.

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)